

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
2011

PERDA NO. 17, LD 2011 : 32

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

ABSTRAK : - Bahwa seluruh barang milik daerah perlu dilindungi dan dikelola secara baik dan benar, agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, dan dalam rangka pengamanan barang milik daerah perlu dilakukan pemantapan administrasi pengelolaan secara profesional yang didasarkan pada prinsip - prinsip keterbukaan, efisien dan akuntabilitas.

- Dasar Hukum : UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2007, PP No. 46 Tahun 1971, PP No. 40 Tahun 1996, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 6 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 50 Tahun 2007, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 53 Tahun 2010, PERPRES No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 5 Tahun 1997, Permendagri No. 7 Tahun 2006, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 17 Tahun 2007, Permendagri No. 22 Tahun 2009, Perda No. 3 Tahun 2008, Perda No. 7 Tahun 2008, Perda No. 9 Tahun 2008, Perda No. 4 Tahun 2010.

- Dalam Perda ini diatur tentang Ruang lingkup, asas, maksud dan tujuan BMD untuk mengamankan barang milik daerah, menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah dan memberikan jaminan kepastian hukum dalam pengelolaan barang milik daerah, Perolehan Barang Milik Daerah, Pejabat pengelola Barang Milik Daerah, perencanaan kebutuhan penganggaran, Pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, Penggunaan, Penatausahaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pembiayaan tentang Tuntutan Ganti rugi.

CATATAN: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2011 dan ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 12 Agustus 2011.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur dalam Peraturan Bupati.